

PEDOMAN

WHISTLEBLOWING SYSTEM

2025

PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA

SM-07/KBS/2025

**PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
PENGESAHAN	4
BAB I. PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Tujuan dan sasaran	5
C. Dasar Hukum	6
D. Peraturan Internal Perusahaan	7
E. Ruang Lingkup	7
F. Definisi Istilah.....	8
BAB II. KEBIJAKAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN	11
A. Kebijakan Perusahaan menerima dan menyelesaikan Pelaporan pelanggaran.....	11
B. Struktur pengelolaan Sistem Pelaporan pelanggaran	11
BAB III. PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN	12
A. Penerimaan Pelaporan Pelanggaran	12
B. Proses penanganan Pelaporan Pelanggaran	12
C. Administrasi Pelaporan Pelanggaran.....	12
D. Pemantauan Tindak Lanjut.....	13
E. Penyampaian Tanggapan	13
BAB IV. PERLINDUNGAN PELAPOR	14

LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN *WHISTLEBLOWING* SYSTEM
PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA

Dalam rangka menciptakan PT Krakatau Bandar Samudera yang bersih dan beretika, terbebas dari segala unsur penyuapan, Fraud dan KKN. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan PT Krakatau Bandar Samudera berkomitmen untuk mencegah pelanggaran prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) melalui mekanisme *Whistleblowing System*.

Cilegon, 29 Oktober 2025

PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA

DIREKSI



Noor Fuad
Plt. Direktur Utama



Aep Dedi Laksana
Plt. Direktur Operasi



Roni Suhendi
Plt. Direktur Keuangan & SDM



Mohamad Tantra Maulana
Plt. Direktur Komersial &
Pengembangan Usaha

DEWAN KOMISARIS



Nasrullah
Komisaris Utama



Ellen Kurnialis
Komisaris



Revi Triyoso Husodo
Komisaris



Willa Megarani
Komisaris

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan komitmen Perusahaan dalam implementasi *Good Corporate Governance*, PT Krakatau Bandar Samudera ("PT KBS") senantiasa dituntut untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan penuh amanah dan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sesuai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), serta senantiasa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap peraturan, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), nilai-nilai Etika bisnis dan Etika kerja dan lain-lain adalah hal yang harus dihindari oleh insan PT KBS. Oleh karena itu, sebagai wujud komitmen PT KBS untuk menyediakan sistem bagi penegakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab, PT KBS menyusun dan menerapkan sistem Pelaporan pelanggaran dalam rangka memberikan kesempatan kepada Karyawan PT KBS untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap peraturan, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), serta nilai-nilai Etika bisnis dan Etika kerja yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan PT KBS. Dengan adanya sistem Pelaporan pelanggaran, maka diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran di PT KBS. Pengaduan yang diperoleh dari mekanisme Pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) ini perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

B. Tujuan dan sasaran

Tujuan penyusunan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah:

1. Sebagai acuan dalam tata cara Pelaporan pelanggaran dan pengelolaan penanganan Pelaporan/penyingkapan (*Whistleblowing System*) terhadap penyimpangan yang terjadi di Perusahaan.
2. Memberikan wadah dan panduan bagi Pelapor untuk menyampaikan dugaan adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di internal Perusahaan.
3. Membangun sistem penanganan Pelaporan yang tanggap, transparan, aman dan bertanggung jawab.
4. Mendeteksi secara dini (*early warning*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran, sehingga Perusahaan dapat mencegah segala bentuk penyimpangan di Perusahaan.
5. Menggalakkan pengadu melaporkan dugaan pelanggaran melalui satu saluran Pelaporan secara sistematis.

Sasaran dari penyusunan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah:

1. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan mendorong Pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak reputasi Perusahaan.
2. Membangun kebijakan dan infrastruktur untuk memudahkan penanganan setiap laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan, sekaligus melindungi kerahasiaan identitas Pelapor.
3. Mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas Pelapor.
4. Berkurangnya potensi kerugian yang timbul akibat pelanggaran melalui deteksi dini atas suatu kejadian.
5. Terbangunnya citra positif Perusahaan di mata para pemangku kepentingan.
6. Kontrol penerapan budaya Perusahaan sesuai kebijakan BoD & BoC.

Beberapa manfaat dari penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang baik antara lain, adalah:

1. Tersedianya informasi penting dan kritis bagi Perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
2. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem Pelaporan yang efektif.
3. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi akibat pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja dan reputasi.
4. Meningkatnya Citra Perusahaan di mata pemangku kepentingan (*Stakeholders*), regulator, dan masyarakat umum.
5. Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritis dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

C. Dasar Hukum

Beberapa peraturan perundang`an yang menjadi dasar dibangunnya *whistleblower system*, antara lain:

1. UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; pasal 9;
2. UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. UU No.15 tahun 2002 jo UU No.25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 39 s/d 43;
4. UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 153 ayat (1) huruf I dan pasal 158 ayat (1) huruf;
5. UU No.7 tahun 2006 tentang Ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), Section 33 UNCAC;

6. UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 ayat 1;
7. PP No.71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 6;
8. PP No.57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang;
9. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang;
10. Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 Tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
11. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-29/PM/2004 Peraturan Nomor: IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Tugas Komite Audit antara lain: Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas Pelaporan yang berkaitan dengan emiten atau Perusahaan publik;
12. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-431/BL/2012 Peraturan Nomor: X.K.6 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau Perusahaan publik;
13. Pedoman Sistem Pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) tahun 2008 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG);
14. Dan lain-lain.

D. Peraturan Internal Perusahaan

Peraturan pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran ini haruslah bertumpu pada peraturan internal Perusahaan yang ada antara lain adalah:

1. Pedoman *Good Corporate Governance (GCG Code)*;
2. Panduan Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*);
3. Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja PT Krakatau Bandar Samudera;
4. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Krakatau Bandar Samudera;
5. Pedoman Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System Policy*).

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pelaporan pelanggaran (Perbuatan yang dapat dilaporkan), yaitu perbuatan yang dalam pandangan Pelapor dengan itikad baik adalah perbuatan yang melanggar Perjanjian Kerja Bersama dan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebagai berikut:

1. Korupsi;
2. Suap/Gratifikasi;
3. Pencurian/penggelapan;
4. Kecurangan;
5. Ketidakjujuran;
6. Benturan Kepentingan;
7. Penyalahgunaan jabatan/kewenangan

8. Perbuatan melanggar hukum (termasuk penggunaan kekerasan terhadap Karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, perbuatan asusila, perbuatan kriminal lainnya);
9. Pelanggaran ketentuan perpajakan, atau peraturan perundang-undangan lainnya lingkungan hidup, *mark-up*, *under invoice*, ketenagakerjaan, dan lain-lain;
10. Pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) Perusahaan, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi.
11. Pelanggaran terhadap PKB PT KBS.
12. Terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang Perusahaan.

F. Definisi Istilah

Dalam Pedoman sistem Pelaporan pelanggaran ini yang dimaksud dengan:

1. **Corporate Governance** adalah struktur dan proses yang digunakan oleh organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *Stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai Etika.
2. **Dewan Komisaris** adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. **Direksi** adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
4. **Etika** adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut.
5. **Good Corporate Governance** adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan Etika berusaha.
6. **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
7. **Karyawan** adalah Karyawan tetap Perusahaan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan diangkat serta ditempatkan oleh Perusahaan.

8. **Perusahaan** adalah PT Krakatau Bandar Samudera kecuali dalam konteks kalimat tertentu mempunyai arti Perusahaan yang umum.
9. **Stakeholders** adalah para pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan baik, Pegawai/Karyawan, Pemerintah/Penyelenggara Negara, anak Perusahaan, serta Grup, pemasok, konsumen, distributor, prinsipal, pesaing, media massa, kreditor, pemegang saham, mitra kerja, serikat Karyawan dan masyarakat sekitar lingkungan Perusahaan.
10. **Whistleblowing System** yaitu suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi Pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai indikasi tindakan pelanggaran yang terjadi di dalam suatu Perusahaan.
11. **Kecurangan (Fraud)** adalah perbuatan tidak jujur yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Perusahaan atau Karyawan Perusahaan atau orang lain, tetapi tidak terbatas pada Pencurian uang, penipuan barang, penipuan, pemalsuan. Juga termasuk dalam perbuatan ini adalah pemalsuan, menyembunyikan, atau penghancuran dokumen/ laporan, atau menggunakan dokumen palsu untuk keperluan bisnis, atau membocorkan informasi Perusahaan kepada pihak di luar Perusahaan.
12. **Komisi Pelaporan Pelanggaran** adalah Komisi yang dibentuk secara khusus oleh Perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perusahaan, termasuk di dalamnya melaksanakan penelaahan awal terhadap pengaduan/penyingkapan pelanggaran. Komisi ini bertanggung jawab langsung kepada *Direksi*.
13. **Korupsi** adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum, oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengurus Perusahaan, Manajer ataupun Karyawan Perusahaan, yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan, atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi.
14. **Suap** adalah perbuatan seseorang berupa memberi uang sogok/ menyogok/ memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau korporasi.
15. **Benturan Kepentingan** adalah sebuah situasi atau kondisi dimana seseorang dihadapkan pada perbedaan kepentingan yaitu ketika seseorang yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

16. **Pencurian** adalah mengambil barang atau sesuatu baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan Perusahaan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
17. **Penyalahgunaan Jabatan/kewenangan** adalah tindakan atau perbuatan yang menyalahgunakan jabatan/ kewenangan yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan menyimpang dari tujuan awal jabatan/kewenangan tersebut diberikan.
18. **Investigasi** adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor, yang telah dilaporkan melalui sistem Pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*);
19. **Administrator Whistleblowing System** atau **Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran** adalah Karyawan yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Direksi untuk melakukan penelaahan awal/verifikasi terhadap Pelaporan/penyingkapan tersebut dan menentukan untuk proses lebih lanjut.
20. **Pelapor** adalah personil atau badan hukum baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan yang menyampaikan informasi mengenai kejadian atau indikasi tindakan pelanggaran melalui saluran yang disediakan oleh Perusahaan.

BAB II

KEBIJAKAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN

A. Kebijakan Perusahaan Menerima dan Menyelesaikan Pelaporan Pelanggaran

1. Perusahaan wajib menerima Pelaporan Pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal Perusahaan.
2. Perusahaan wajib menerima dan menyelesaikan Pelaporan Pelanggaran dari Pelapor yang mencantumkan identitasnya maupun yang tidak.
3. Perusahaan menyediakan saluran pengelolaan Pelaporan yaitu melalui website, email, whatsapp dan bentuk lain yang akan ditentukan kemudian.

B. Struktur pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Kewenangan Direksi dalam Pembentukan Pengelola Sistem Pelaporan pelanggaran

1. Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Sistem Pelaporan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.
2. Direksi membentuk *Administrator Whistleblowing System* untuk mengelola Sistem Pelaporan pelanggaran sesuai dengan kompetensi dan keahliannya yang diangkat melalui Surat Keputusan Direksi.
3. Direksi membentuk *Administrator Whistleblowing System* untuk mengelola Sistem Pelaporan pelanggaran sesuai dengan kompetensi dan keahliannya untuk memverifikasi dan menyampaikan laporan yang layak ke unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti.
4. Direksi menetapkan Satuan Pengawasan Internal untuk menindaklanjuti Pelaporan pelanggaran terkait dengan kriminal umum, ke karyawan dan menindaklanjuti Pelaporan terkait internal kontrol serta *Fraud*.
5. Direksi membuat kebijakan sebagaimana diatur dalam pedoman ini. Jika pelanggaran diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Organ Penunjang Direksi, maka akan diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku di Pemegang Saham.

BAB III

PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN

A. Penerimaan Pelaporan Pelanggaran

Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja dari Organ Penunjang Direksi, Karyawan, disampaikan melalui media website www.tinyurl.com/wbsKIP; email: wbs@krakatauport.co.id atau melalui WhatsApp ke Nomor: 087784100066.

B. Proses penanganan Pelaporan Pelanggaran

1. Pelapor menyampaikan Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran kepada Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran melalui sarana/media email pada website Perusahaan yang khusus diperuntukkan bagi Sistem Pengelolaan Pelanggaran.
2. Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran menerima dan menyaring laporan Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang diterima, apakah terdapat Indikasi Awal atau sesuai dengan kriteria laporan Sistem Pelaporan Pelanggaran dan dapat ditindaklanjuti? Bila YA laporan Pengaduan/Penyingkapan diteruskan ke Komisi Pelaporan Pelanggaran, bila TIDAK proses Sistem Pelaporan Pelanggaran selesai.
3. Komisi Pelaporan Pelanggaran menerima laporan dari Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran dan melakukan Investigasi awal terhadap Pengaduan/Penyingkapan. Hasil Investigasi awal tersebut dilaporkan kepada Director.
4. Dari laporan Komisi Pelaporan Pelanggaran, Direksi menetapkan rekomendasi apakah akan dilakukan Investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi atau TIDAK, serta melaporkan hasil keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris.
5. Jika Rekomendasi YA (dilanjutkan), maka Tim Investigasi melakukan lanjutan terhadap Pengaduan/Penyingkapan dan melaporkan hasilnya kepada Direktur.
6. Investigasi Lanjutan oleh Tim Investigasi meliputi:
 - a) Pemanggilan Pelapor;
 - b) Pemanggilan saksi-saksi;
 - c) Pengolahan bukti dan data-data lainnya;
 - d) Pemanggilan terlapor (konfirmasi dan klarifikasi);
 - e) Pembuatan berita acara;
 - f) Pembuatan laporan dan rekomendasi ke Direktur (Terbukti atau Tidak Terbukti).

C. Administrasi Pelaporan Pelanggaran

Seluruh proses Pelaporan pelanggaran diadministrasikan secara baik oleh Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran.

D. Pemantauan Tindak Lanjut

Pemantauan tindak lanjut Pelaporan pelanggaran dilakukan Direksi dan Komisi Pelaporan Pelanggaran.

E. Penyampaian Tanggapan

Perusahaan melalui Komisi Pelaporan Pelanggaran dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian Pelaporan pelanggaran kepada yang meminta penjelasan mengenai Pelaporan pelanggaran yang diajukannya.

BAB IV

PERLINDUNGAN PELAPOR

Perlindungan bagi Pelapor dan Terlapor:

1. Perusahaan berkewajiban untuk melindungi Pelapor melalui metode penggunaan nama samaran jika dikehendaki oleh Pelapor.
2. Perlindungan Pelapor dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran.
3. Penggunaan nama samaran berfungsi:
 - a) Menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan isi laporan.
 - b) Menjaga keamanan bagi Pelapor maupun keluarganya dari kemungkinan terjadinya perlakuan yang merugikan.
4. Mekanisme perlindungan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama PT KBS dengan Himpunan Karyawan KBS yaitu:
 - a) Perusahaan wajib merahasiakan dan memberikan perlindungan yang layak kepada Karyawan dan Keluarga Karyawan yang melaporkan dan/atau menjadi Saksi atas pelanggaran Kerja serta tindak pidana yang terjadi di dalam Perusahaan.
 - b) Perusahaan wajib memberikan perlindungan dan bantuan pelayanan hukum sepenuhnya bagi Karyawan yang dipanggil oleh pihak yang berwajib terkait dengan pekerjaannya.
5. Perusahaan memberikan jaminan kerahasiaan identitas terlapor kecuali jika berubah menjadi status terperiksa di pemeriksaan internal dan/atau jika harus ditangani oleh pihak penegak hukum.